

ANALISIS LEGALITAS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

Julastrid Jelita Katili, Delycia Anwar Rannu, Audrey Bilbina Putri

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: julastrid.205210327@stu.untar.ac.id, delycia.205210064@stu.untar.ac.id,
audrey.205210098@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang analisis legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hasil dari kajian menunjukkan Pertama, *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran mata uang dan penyimpanan nilai, tetapi belum memiliki status yang legal di beberapa negara seperti Indonesia. Kedua, *cryptocurrency* memiliki berbagai macam jenisnya yang dimana juga disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, lebih spesifik pada Pasal 202 PBI 23/2021. Ketiga, menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2), aset *crypto* dapat dipergunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Keempat, telah jelas bahwa Indonesia secara tegas melakukan pelarangan penuh terhadap *cryptocurrency* untuk dijadikan sebagai alat pembayaran.

Kata kunci: *Cryptocurrency* dan aset.

ABSTRACT

This paper describes the analysis of the legality of cryptocurrency as a means of payment in Indonesia. The results of the study show, first, cryptocurrency is a digital currency that can be used as a means of exchanging currency and a store of value, but does not yet have legal status in several countries such as Indonesia. Second, cryptocurrency has various types which are also mentioned in Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 about Payment Service Providers, more specifically in Article 202 PBI 23/2021. Third, according to Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Regulation Number 8 Year 2021 Article 3 point (2), crypto assets can be used in the trading world in Indonesia by fulfilling certain conditions. Fourth, it is clear that Indonesia strictly prohibits cryptocurrency from being used as a means of payment.

Keywords: *Cryptocurrency and assets.*

PENDAHULUAN

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran mata uang dan penyimpanan nilai, tetapi belum memiliki status yang legal di beberapa negara seperti Indonesia. Mata uang yang digunakan di dalam *cryptocurrency* umumnya hampir sama seperti mata uang yang ada di berbagai negara saat ini

hanya saja tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, akan tetapi dapat dijadikan sebagai aset digital.

Salah satu produk dari *cryptocurrency* adalah Bitcoin, Bitcoin merupakan sebuah alat pembayaran yang berasal dari teknologi jaringan *peer to peer*, yang dimana cara bekerjanya tidak memerlukan kontrol pihak. Setelah terbitnya bitcoin, dan semakin

berkembangnya teknologi di dunia maka terbitlah *cryptocurrency* lainnya seperti Ethereum, Ripple dan Litecoin akan tetapi

dalam kasus ini terdapat mekanisme dan harga yang berbeda. Sejauh ini, *cryptocurrency* masih

berkembang dan memiliki ratusan *cryptocurrency* yang sudah ada dan dapat berkembang terus setiap saat.

Semakin berkembangnya produk *cryptocurrency* di berbagai negara ini tentunya membuat tindak kejahatan penipuan di bidang online semakin meningkat. Contohnya seperti kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Indonesia yang menyalahgunakan *crypto* sebagai alat pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka korupsi Asabri dengan menggunakan aset *crypto* yaitu bitcoin.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran saat ini masih dilarang sebagai alat pembayaran jual beli, namun dimungkinkan sebagai sarana investasi yang dapat digunakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Penulis akan mengkaji mengenai legalisasi *cryptocurrency* dan prospek *cryptocurrency* yang ada di Indonesia untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana agar *cryptocurrency* di negara Indonesia dapat dilakukan atau dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, agar dapat mengurangi tingkat kejahatan penipuan yang dapat dilakukan melalui media *cryptocurrency* ini.

METODE PENELITIAN

Metodelogi yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode deskriptif

kualitatif. Metode ini digunakan dengan juga melakukan pendekatan secara normatif yaitu pengkajian terkait *cryptocurrency* dari berbagai perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi maupun informasi telah berkembang secara pesat pada era globalisasi ini yang secara langsung mempengaruhi berbagai aspek termasuk aspek ekonomi. Perkembangan yang jelas terlihat pada aspek ekonomi tersebut yaitu salah satunya dalam menggunakan uang yang berbentuk digital, salah satunya yang mata uang *crypto* atau *cryptocurrency*. Uang digital sekarang ini sering sekali menjadi pilihan publik untuk bertransaksi karena menawarkan kemudahan dan keefektifan, termasuk juga dengan mata uang *crypto*. Aset *crypto* di Indonesia cukup menarik minat publik terlebih dalam melakukan aktifitas perdagangan, namun legalitas terkait dengan *crypto* masih sering menjadi perbincangan dan perdebatan. Secara harfiah, mata uang *crypto* atau *cryptocurrency* tergolong sebagai salah satu dari uang digital atau *virtual currency* yang penerbitannya dilakukan oleh pihak selain dari otoritas moneter. Secara eksplisit pengertian terkait dengan *cryptocurrency* belum memiliki payung hukum yang mengikat, akan tetapi di Indonesia lebih dikenal dengan aset *crypto*. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto mendefinisikan terkait dengan aset *crypto*, lebih spesifik dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa aset *crypto* merupakan komoditi yang tidak berwujud karena berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, serta buku buku besar yang telah terdistribusi yang memiliki tujuan untuk mengatur

penciptaan unit baru, melakukan verifikasi terhadap transaksi, serta melakukan pengamanan transaksi.

Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran

Cryptocurrency memiliki berbagai macam jenisnya yang dimana juga disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, lebih spesifik pada Pasal 202 PBI 23/2021. Jenis-jenis *cryptocurrency* yang disebutkan dalam peraturan tersebut sering kali menjadi minat bagi pelaku dagang sebagai alat pembayaran jual beli online baik dalam perdagangan nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, timbullah berbagai pertanyaan yang satu diantaranya yaitu dapatkah *cryptocurrency* dipergunakan sebagai alat pembayaran terkhusus berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah, mata uang yang dimaksudkan adalah uang yang secara resmi dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni rupiah. Maka dari itu artinya adalah mata uang hanya dapat dikatakan dan dipergunakan secara sah apabila disaat uang tersebut diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun otoritas yang memiliki kewenangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur bahwa mata uang yang diakui Indonesia adalah rupiah, dengan demikian mata uang rupiah wajib dipergunakan dalam setiap transaksi yang diperuntukkan sebagai pembayaran, menyelesaikan berbagai kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi dengan menggunakan uang, dan segala transaksi keuangan yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 memperkuat hal tersebut

diatas karena dalam peraturan ini secara jelas mengatur terkait dengan penggunaan mata uang rupiah yang dijadikan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pasal 20 ayat (2) peraturan tersebut juga mengatur terkait berbagai pelanggaran dalam hal penggunaan mata uang yang sebagaimana jika secara sah dan meyakinkan bersalah maka akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu teguran, pemberhentian sebagian hingga keseluruhan pelaksanaan, dan pencabutan izin sebagai PJP atau penyedia jasa pembayaran. Selain dari pada itu, sanksi pidana juga dapat diberikan yaitu kurungan penjara paling lama selama 1 (satu) tahun dan/atau denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) paling banyak. Sebelum *cryptocurrency* menjadi perbincangan dan perdebatan, Surat Menteri Negara Koordinator Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 telah terlebih dahulu dikeluarkan yang dimana telah menyatakan secara tegas terkait pelarangan aset *crypto* sebagai alat pembayaran namun dapat dipergunakan untuk investasi yang kemudian dipergunakan untuk perdagangan pada bursa berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menyetujui juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan *crypto* di Indonesia, juga sekaligus melakukan pengawasan. Mengacu pada Surat Menteri Negara Koordinasi yang telah disebutkan diatas, telah dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang menjelaskan bahwa *cryptocurrency* telah diakui sebagai aset yang dapat dilakukan perdagangan secara sah melalui Pasar Fisik Aset Kripto, namun secara tegas menyatakan bahwa

cryptocurrency tidak diizinkan digunakan sebagai alat pembayaran.

Aset *crypto* dan perdagangannya

Sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2), aset *crypto* dapat dipergunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia namun wajib memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Perdagangan aset *crypto* yang harus berupa *utility crypto* atau *Crypto Backed Asset*
2. Kegiatan serta aktifitas perdagangan yang dilakukan, harus berdasarkan *distributed ledger technology*; dan
3. Perdagangan aset *crypto* harus telah lulus dalam penilaian terhadap metode yang ditetapkan oleh BAPPEBTI yaitu *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 1. nilai kapitalisasi pasar aset *crypto*;
 2. perdagangan tersebut merupakan bagian dari transaksi aset *crypto* di dunia;
 3. perdagangan memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, pertumbuhan ekonomi digital, industri teknologi informasi, dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika; dan
 4. aset *crypto* tersebut telah lulus penilaian risiko yang didalamnya termasuk risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal.

Perkembangan *cryptocurrency*

Menilik pada seluruh pembahasan tersebut diatas, telah jelas bahwa Indonesia secara tegas melakukan pelarangan penuh terhadap

cryptocurrency untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Namun Gubernur dari Bank Indonesia Perry Warjiyo mengkonfirmasi secara resmi terkait dengan pelarangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran akan selalu berlaku setidaknya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ke depan seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi maupun informasi untuk diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Pembahasan terkait rencana pengembangan mata uang rupiah digitas menuju digitalisasi pembayaran masih terus dilakukan pembahasan oleh Bank Indonesia (BI).

KESIMPULAN

Hasil dari pembahasan artikel ini yaitu bahwa *cryptocurrency* masih belum terdapat legalitas sebagai alat pembayaran di Indonesia selama setidaknya 10 (sepuluh) tahun ke depan. Karena menurut hukum positif Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah, mata uang yang dimaksudkan adalah uang yang secara resmi dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni rupiah. Menteri Negara Koordinasi juga mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan bahwa *cryptocurrency* telah diakui sebagai aset yang dapat dilakukan perdagangan secara sah melalui Pasar Fisik Aset Kripto, namun secara tegas menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak diizinkan digunakan sebagai alat pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul, Dr., 2018, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Silanka, CST, 2015, *Pengetahuan Perdagangan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad palalu, 2012, *Penelitian Hukum Dagang*, Jakarta, Kencana.
- Mahmud, Rafli, 2012, *HAKI*, Bandung, Refika Aditama.
- Philip, 2016, *Cryptocurrency : Pemahaman mata uang crypto*, Semarang, Indraprasta Media.
- Fidea Triasna Pratama, 2018, *“Legalisasi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado.